

Tanah Longsor Ancam Rumah Warga Pergeseran Anggaran, Segera Dibangun Dinding Penahan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 25/04/2024

PENAJAM – Ancaman tanah longsor di permukiman masyarakat di RT 04, Kelurahan Nipahnipah, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) menjadi kekhawatiran bagi warga.

Kombinasi gerusan air hujan dan kondisi tanah yang labil di area tersebut berpotensi mengakibatkan longsor yang dapat menelan korban. Berdasarkan informasi dari Ketua RT 04 Nipahnipah, Sultaning, kepada Kaltim Post, Rabu (24/4), ada dua rumah yang terancam ambruk apabila tanah di belakang rumah mereka longsor. Rumah-rumah tersebut adalah milik warga atas nama Sapri dan Saleh Saputra.

“Kondisi terakhir kedua rumah tersebut sudah tampak mengkhawatirkan akibat tanah di belakang rumah mereka mulai longsor,” ungkap Sultaning. Kejadian ini, kata dia, menimbulkan rasa cemas bagi para penghuni rumah. Mereka dihantui kekhawatiran longsor yang dapat terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras.

“Itu rumah-rumah yang terancam jadi korban tanah longsor merupakan rumah keluarga miskin (Gakin) yang dibangun pemerintah pada tahun lalu,” katanya.

Mengatasi potensi longsor itu, kata dia, pihaknya sudah menghubungi Lurah Nipahnipah Syaryadi yang secara berjenjang telah menghubungi pihak terkait pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Namun, lanjutnya, hingga Rabu (24/4) belum ada langkah konkret untuk perbaikan, sehingga posisi rumah kedua warga tersebut masih sangat mengkhawatirkan. “Saya dengar tidak ada anggarannya untuk mengatasi persoalan itu,” ujarnya. Ia mengatakan, kondisi seperti itu telah terjadi sejak 2022. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR) dan Pemerintah Kelurahan Nipahnipah telah membahas dan meninjau lapangan pada Jumat (19/4). Mereka telah memutuskan untuk menanggulangnya agar tidak terjadi perluasan potensi longsor, di antaranya, diperlukan penanganan dan tindakan segera oleh pemerintah dengan membangun dinding penahan tanah secara menyeluruh. “Berdasarkan pengukuran terhadap luas titik tanah longsor yang terletak di pemukiman warga RT 04 Nipahnipah itu yakni panjang kurang lebih 10 meter dan lebar kurang lebih 4,5 meter,” kata Lurah Nipahnipah Syaryadi, Rabu (24/4). Dia mengatakan, saat ini Tim Penanggulangan sedang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang direncanakan anggarannya melalui Kecamatan Penajam sub-organisasi Kelurahan Nipahnipah 2024 dengan mekanisme penggeseran anggaran. Dia mengatakan, bahwa proses pengerjaan proyek pembangunan dinding penahan tanah yang terletak di RT 04 itu dilakukan secara swakelola, dan warga yang tanahnya terkena longsor tidak menuntut kompensasi apapun. (far/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Tanah Longsor Ancam Rumah Warga Pergeseran Anggaran, Segera Dibangun Dinding Penahan, 25/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, mitigasi bencana tanah longsor bidang perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, meliputi:
 - a. membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - b. membangun sengkedan-sengkedan lahan pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi untuk memperlandai lereng;
 - c. membangun prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai;
 - d. menempatkan konstruksi penahan dan konvensional;
 - e. memberi beban penyeimbang; dan
 - f. pembuatan jangkar untuk perkuatan tanah.